



WALIKOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR : 700/71/WAKO-PP/2018

TENTANG

PENUNJUKAN POWER ASESOR, ASESOR, ADMIN ASESOR DAN COUNTER PART PELAKSANA IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa Bupati/Walikota bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud huruf a perlu menunjuk Power Asesor, Asesor, Admin Asesor dan Counter Part pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat Pemerintah Kota Padang Panjang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Penunjukan Power Asesor, Asesor, Admin Asesor, dan Counter Part pelaksana implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

[Handwritten signature]

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 700/71/WAKO-PP/2018
Tanggal : 25 APRIL 2018

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN POWER ASESOR, ASESOR, ADMIN ASESOR DAN COUNTER PART PELAKSANA IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.**

KESATU : Menunjuk Power Asesor, Asesor, Admin Asesor dan Counter Part Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Power Asesor, Asesor, Admin Asesor dan Counter Part sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Power Asesor bertugas membuat Keputusan penilaian Maturitas SPIP seperti penutupan survei persepsi/pengujian bukti, dan penentuan nilai Maturitas SPIP.
2. Asesor bertugas melaksanakan penilaian maturitas SPIP dan kelengkapan dokumen dan melakukan validasi dokumen yang disiapkan Counter Part.

[Handwritten signature]

Lembar Ketiga : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 700/71/WAKO-PP/2018
Tanggal : 25 APRIL 2018

3. Admin Asesor bertugas mengelola data umum unit kerja Asesor dan mensetup awal data persiapan Pelaksanaan Kegiatan.
4. Counter Part bertugas dalam rangka penentuan dan monitoring responden serta pengumpulan bukti dokumen untuk unit kerja bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 25 APRIL 2018



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth:
1. BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Walikota Padang Panjang
 Nomor : 700/71/WAKO-PP/2018
 Tanggal : 25 APRIL 2018
 Tentang : PENUNJUKAN POWER ASESOR,
 ASESOR, ADMIN ASESOR DAN
 COUNTER PART PELAKSANAAN
 IMPLEMENTASI SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH KOTA PADANG
 PANJANG

PELAKSANA IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH

No.	Jabatan	Jabatan dalam Satgas	Ket
1.	Inspektur Daerah Kota Padang Panjang	Power Asesor	
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	Power Asesor	
3.	Irbawil I pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	Asesor	
4.	Irbawil II pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	Asesor	
5.	1 orang Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	Asesor	Ditetapkan dengan SPT
6.	4 orang Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	Asesor	Ditetapkan dengan SPT
7.	Kasubbag Perencanaan, Evlap pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	Asesor	
8.	3 orang Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	Admin Asesor	Ditetapkan dengan SPT
9.	Kasubbag Keuangan, Umpeg pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	Counter Part	
10.	1 orang Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	Counter Part	Ditetapkan dengan SPT
11.	Kasubbag Keuangan dan Evlap Dinas Pekerjaan Umum dan PR	Counter Part	
12.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan PR	Counter Part	
13.	Kasubbag Keuang, dan Evlap Dinas Kependudukan dan Capil	Counter Part	
14.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Capil	Counter Part	
15.	Kasubbag Penyusunan Program Bappeda	Counter Part	
16.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappeda	Counter Part	
17.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPKD	Counter Part	

[Handwritten signature]

18.	Kasubbag Keuanga, Perencanaan dan Evlap BPKD	Counter Part	
19.	Kasubbag Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdako	Counter Part	
20.	Kasubbag Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setdako	Counter Part	
21.	Kasubbag Keagamaan dan Budaya Bagian Kesra Setdako	Counter Part	
22.	Kasubbag Bina Pengembangani Ekonomi Daerah Bagian Perekonomian Setdako	Counter Part	
23.	Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum dan HAM Setdako	Counter Part	
24.	Kasubbag Administrasi Program Bagian Pengendalian Pembangunan Setdako	Counter Part	
25.	Kasubbag Umum Bagian Umum Setdako	Counter Part	
26.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Bagian Protokoler Setdako	Counter Part	
27.	Kasubbag Perencanaan dan Evlap Bagian Perencanaan dan Anggaran Setdako	Counter Part	
28.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata	Counter Part	
29.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Evlap Dinas Pariwisata	Counter Part	
30.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Evlap Dinas Perkim-LH	Counter Part	
31.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perkim-LH	Counter Part	
32.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika	Counter Part	
33.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Evlap Dinas Komunikasi dan Informatika	Counter Part	
34.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas PM dan PTSP	Counter Part	
35.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Evlap Dinas PM dan PTSP	Counter Part	
36.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan	Counter Part	
37.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan, Evlap Dinas Kesehatan	Counter Part	
38.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Counter Part	
39.	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Counter Part	

40.	Kasubbag Perencanaan, Monev, Pengelolaan data dan TIK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Counter Part	
41.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan, Evlap BKPSDM	Counter Part	
42.	Kasubbid Disiplin dan Pembinaan BKPSDM	Counter Part	



WALIKOTA PADANG PANJANG

IRWAN

int